



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

Sertifikasi Halal pada obat sebagai upaya perlindungan Konsumen

**Amirudin Iman Nur¹, Bintang Ulya Kharisma., S.H., M.Kn²,
Ria Ismi Habibah³, Hanafi Mursyid Wijanarko⁴, Ella Dwi Susilowati⁵**

¹ Universitas PGRI Madiun, amirudin@unipma.ac.id

² Universitas PGRI Madiun, bintang.uk@unipma.ac.id

³ Universitas PGRI Madiun,

⁴ Universitas PGRI Madiun, hanafimursyid76@gmail.com

⁵ Universitas PGRI Madiun, elladwi290402@gmail.com

Abstrak

Produk farmasi adalah salah satu produk yang paling umum digunakan di rumah sakit. Produk ini sebelumnya tidak menjadi bagian dari perdebatan Halal. Namun skenario ini telah berubah ketika konsumen dibuat sadar akan konsep asli Halal dalam semua aspek kehidupan. Produk farmasi tidak dikategorikan sebagai dapat disertifikasi di bawah MUI saat ini. Baik obat-obatan bersertifikat halal atau tidak, belum dibuat transparan. Gambaran umum tentang obat-obatan dan pasokan obat yang diizinkan di rumah sakit dan klinik menunjukkan bahwa sebagian besar produk farmasi yang dipasok tidak bersertifikat Halal. Bersamaan dengan itu, konsumen Muslim dan non-Muslim menjadi lebih cerdas dan menuntut kepastian bahwa obat dan suplemen kesehatan memiliki mutu tertinggi dan bersertifikat halal. Banyaknya pelanggaran terhadap hak konsumen atas barang yang dimilikinya membuat posisi konsumen masih sangat lemah dibandingkan dengan produsen. Sehingga perlu terdapat suatu pemberdayaan konsumen agar posisi konsumen tidak selalu pada pihak yang dirugikan, yaitu dengan diaturnya perlindungan konsumen. (Kharisma) Tujuan dari penulisan ini adalah pertama, untuk melihat secara kritis peran hukum dalam mengatur produk farmasi bersertifikat halal dan kedua, untuk membenarkan kebutuhan untuk meninjau hukum saat ini kerangka. Penelitian ini memulai studi yuridis normatif. Latar belakang masalah mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Mulai berubahnya pandangan hidup dan mulai menggiatnya para milenial islam yang memandang pentingnya sertifikasi halal pada segala produk yang dipakai. Mulai dari produk makanan, kosmetik, obat-obatan hingga pelayanan barang dan jasa. Sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, obat-obatan juga merupakan barang yang wajib mendapatkan sertifikasi halal. Padahal pada kenyataannya, obat generic yang diperjual belikan secara bebas tidak semua memiliki logo/sertifikasi halal

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Produk, Perlindungan Konsumen

Abstract

Pharmaceutical products are one of the most commonly used products in hospitals. This product was not previously part of the Halal debate. However this scenario has changed when consumers are made aware of the original concept of Halal in all aspects of life. Pharmaceutical

products are not categorized as certifiable under the current MUI. Whether the medicines are halal certified or not, they have not been made transparent. The general description of the medicines and drug supplies permitted in hospitals and clinics shows that most of the pharmaceutical products supplied are not Halal certified. At the same time, Muslim and non-Muslim consumers are becoming more discerning and demanding assurance that medicines and health supplements are of the highest quality and certified halal. The number of violations against consumers' rights over the goods they own makes the position of consumers still very weak compared to producers. So that there needs to be an empowerment of consumers so that the position of consumers is not always on the party that is disadvantaged, namely by regulating consumer protection. The aim of this paper is first, to look critically at the role of the law in regulating halal certified pharmaceutical products and second, to justify the need to review the current legal framework. This research begins a normative juridical study. The background to the problem that the majority of Indonesia's population is Muslim. Starting to change their outlook on life and starting to activate Islamic millennials who see the importance of halal certification in all products used. Starting from food products, cosmetics, medicines to service goods and services. In accordance with Law No. 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products, medicines are also goods that are required to obtain halal certification. In fact, not all generic drugs that are traded freely have a halal logo / certification
Keywords: Halal Certification, Product, Consumer protection

I. Pendahuluan

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman (Wathon, 2018)

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diperoleh melalui proses rekayasa genetika dan iradia pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (Pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan). K.H Ma'ruf Amin (Amin, 2013) menyatakan bahwa makanan halal haram bukan hanya masalah umat muslim saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya. Karena itu, agar ibadah dan doa diterima oleh Allah, maka harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin *halāl* dan *thayyib*-nya, sebagai bagian dari syarat diterimanya ibadah dan doa. Jaih Mubarak (Friendman) mengemukakan bahwa membicarakan halal-haram lebih banyak berhubungan dengan makanan, minuman, dan

pakaian. Oleh sebab itu, menggunakan atau mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Mashud, 2015)

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014)

Berasal dari latar belakang tersebut penulis menganalisis masalah yang terdapat didalam masyarakat yaitu mengenai beredarnya produk farmasi yang berupa obat generic yang masih banyak belum mencantumkan adanya logo halal pada kemasannya.

II. Metode Penelitian

Analisis yuridis, berdasarkan Undang Undang yaitu uu Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, PP no 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. (Sari & et.all, 2020)

III. Pembahasan

Pengertian obat menurut BPOM

Dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, mutlak diperlukan sumber informasi obat yang netral, agar para dokter dapat memperoleh informasi yang obyektif setiap saat memerlukannya (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2015). Salah satu bentuk informasi obat yang komprehensif adalah buku informatorium nasional. Pada dasarnya, pengertian formatorium obat adalah kumpulan informasi dari produk-produk obat yang telah diijinkan untuk digunakan dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. (Sari & et.all, 2020)

Pengertian Obat menurut UU No 36 Tahun 2009

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. (Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009) Didalam obat juga wajib tertulis kandungan beserta komposisinya dikarenakan dalam pemberian obat juga perlu

diperhatikan dalam berbagai aspek, obat tersebut Halal atau tidak dan obat tersebut apakah sudah sesuai dengan kombinasi (Hakim, 2011). Dokter juga perlu mengetahui komposisi obat untuk pengobatan pasien dan jika terjadi komplikasi karena obat, maka dokter bisa mendiagnosis penyebab komplikasi pasien terhadap obat tersebut (Sari, A Midwife: Professional Ethics in Midwifery Practices, Managing Pregnancy and Childbirth Complications, and Legal Rights for Nursing Mothers, 2020).

Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika, 2017)

Manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan (BSN, 2016).

Yang mengeluarkan dan mengawasi Sertifikasi Halal

1. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
3. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
4. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Sertifikasi Halal MUI wajib hukumnya pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Apabila konsumen menemukan suatu produk tanpa menyertakan logo halal maka Perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya produk makanan (Bisri, 2012) yang tidak mencantumkan sertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dimana konsumen dapat melaporkan kejadian yang merugikan dirinya melalui lembaga perlindungan konsumen yang telah ada. Akibat hukum yang diterima pelaku usaha terhadap beredarnya produk makanan yang tidak mencantumkan label halal akan

dikenakan sanksi administratif berupa pengambilan produk dari peredaran dan juga sanksi pidana berupa kurungan 5 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). (Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014)

Tata cara mengajukan Sertifikasi Halal

(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2019)

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikasi Halal.
2. BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan, <10 hari kerja.
3. BPJPH menetapkan LPH berdasarkan penentuan permohonan, <5 hari kerja.
4. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, <40/60 hari kerja.
5. MUI menetapkan kehalalan produk, <30 hari kerja.
6. BPJPH menerbitkan Sertifikasi berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk, <7 hari kerja. (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2019)

Pengaduan bila menemukan obat yang masih belum bersertifikasi Halal

Pertama, melapor ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini adalah lembaga sertifikasi halal yang kredibel yang berdiri atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Apabila ditemukan adanya kejanggalan atau keraguan atas restoran atau produk makanan yang dikonsumsi, Anda tidak perlu khawatir, cukup menanyakan informasi lengkap seputar sertifikat halal produk atau restoran tersebut ke lembaga LPPOM MUI atau mengecek lewat situs e-lppommui.org, atau www.halalmui.org. Bisa juga dengan cara lain untuk mengecek kode halal bisa dilakukan dengan melalui SMS, telepon atau kirim pengaduan ke email sosprolppom@halalmui.org. (Sari, 2020)

Kedua, melapor ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ULPK BPOM). Unit ini dibentuk oleh Badan POM menampung pengaduan dan memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen yang berkaitan dengan keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta aspek legalitas produk-produk. Apabila dirasa menemukan produk atau restoran yang tidak menggunakan produk halal sehingga merugikan dan perlu dikenakan sanksi administrasi, Anda bisa melaporkannya ke staf unit layanan dan pengaduan konsumen untuk menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan BPOM di daerah-daerah

untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan. Tata caranya Anda bisa lapor langsung dengan datang ke ULPK BPOM, atau melalui ulpk.pom.go.id. bisa juga dengan cara lain yaitu melalui telepon, sms, form pengaduan atau email ulpk@pom.go.id atau ulpk_badanpom@yahoo.co.id.

Ketiga, melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan ini adalah lembaga non-struktural yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen khusus menangani kasus perdata, yang umumnya berkaitan dengan ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Setiap orang dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang dikonsumsi”. Berdasarkan ketentuan ini apabila anda merasa produk yang ditemukan merugikan dan telah melanggar UU Perlindungan Konsumen sehingga perlu dikenakan sanksi perdata, Anda bisa datang langsung untuk menggugat pelaku usaha ke BPSK. Atau secara umum, konsumen dapat menyampaikan pengaduan konsumen melalui berbagai akses, seperti: surat, telepon, SMS, atau e-mail.

Keempat, melapor ke Kepolisian. Apabila ingin melaporkan pengaduan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen atas praktik pelanggaran konsumen oleh pelaku usaha, bisa laporkan ke Kepolisian. Terkait hal itu, ada tiga kategori tindak pidana yang bisa dilaporkan dalam bidang perlindungan konsumen, yakni: (a) Tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan pidana yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); (b) Tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen; (c) Tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan yang ada dalam berbagai UU sektoral, seperti UU Pangan, UU Kesehatan, dan undang-undang terkait lainnya. Laporan atau pengaduan tersebut dibutuhkan kepolisian sebagai dasar untuk mengambil langkah hukum. Dengan adanya laporan atau pengaduan ke kepolisian, petugas kepolisian dapat melakukan penyitaan terhadap produk sejenis yang masih beredar di pasar atau memberikan sanksi pidana bila dalam pemeriksaan pelaku usaha terbukti melakukan kerugian besar dan melanggar aturan perlindungan konsumen dan undang-undang terkait. (Sari & et.all, Legal Protection For Skncare Users That Does Not Have A Production Lisence Review Of The Consumer Protecton Act, 2020)

Regulasi mengenai Sertifikasi Halal terhadap obat

Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) mengeluarkan regulasi baru Nomor 4 Tahun 2018 terkait Pengawasan Pengelolaan

Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Kefarmasian.

Aturan ini dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2018 yang disahkan oleh Kepala BPOM, Penny Lukito. BPOM menimbang bahwa masyarakat perlu dilindungi dari risiko Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang tidak terjamin keamanan, khasiat dan mutu serta penyimpangan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Selain itu, untuk mencegah penyimpangan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian perlu dilakukan pengawasan.

Regulasi ini terdiri dari 7 bab dan 15 pasal dengan dilengkapi lampiran pedoman teknis :

- Pedoman teknis pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian
- Pedoman teknis pengelolaan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian

IV. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, maka di bawah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum serata bersifat imperatif. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Ketaatan pemerintah terhadap fatwa halal MUI terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan persoalan kehalalan pangan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terakhir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam.

2. SARAN

Konsumen muslim harus cerdas membeli produk makanan dan minuman harus melihat logo halal pada kemasan, karena masih banyak produk makanan dan minuman beredar dimasyarakat belum berlogo halal MUI atau logo Halal MUI diragukan kebenarannya. Jika konsumen masih ragu kehalalan produk, cek pada webside MUI produk yang sudah bersertifikat halal.

V. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih banyak kepada TUHAN YANG MAHA ESA dan seluruh pihak yang telah membimbing, sehingga dapat terselesaikannya penulisan ini

Daftar Pustaka

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemerintah Pangan Halal.* (2001). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.* (2009). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.* (2014). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Adi, R. (2014). *Metode penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit.
- al-Bukhar, M. I.-M. (n.d.). *Shahih alBukhârî.* Kairo: Dar al Hadits.
- Amin, M. (2013). Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat. *Jurnal Halal*, 26(1).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2015). *Pengertian Obat menurut BPOM (Online).* Retrieved from pionas.pom.go.id: <http://pionas.pom.go.id/ioni/pedoman-umum>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2019). *Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Halal* . Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Bisri, I. (2012). *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & implementasi Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BSN. (2016). *National Standardization Agency of Indonesia; Pidana yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal (Online).* Retrieved from : <http://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2#:~:text=Undang%2DUndang%20No%2033%20Tahun%202014%20tentang%20Jaminan%20Produk%20Halal,-Jenis%20Produk%20Hukum&text=untuk%20menjamin%20ketersediaan%20Produk%20Halal%2C%20ditetapkan%20bahan%20produk%20yang%20diny>

- Fatih, A. (2008). *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Friendman, L. M. (n.d.). *The Legal System: a Social Science Prerspective*. Russell: New York.
- Hakim, L. (2011). *Sayang Ya Sertifikasi halal Masih Urusan Sukarela*. Majalah Aulia.
- Hallag, W. B. (2000). *A History of Islamic Legal Theories*. (E. Kusnadiningrat, Trans.) Jakarta: Rajawali Press.
- Hazairin. (1990). *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kharisma, B. U. (n.d.). *Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata Terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika. (2017). *Sertifikasi halal (Online)*. Banten: LPPOM MUI Provinsi Banten.
- Ma'luf, L. (1986). *al-Munjid Lughah wa alA'lam*. Beirut: Dar al Masyariq.
- Mashud. (2015). *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal; Studi Sosiolegal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, S. D. (2020). A Midwife: Professional Ethics in Midwifery Practices, Managing Pregnancy and Childbirth Complications, and Legal Rights for Nursing Mothers. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(9).
- Sari, S. D. (2020). Violation of Patient's Legal Rights in Aesthetic Beauty Clinic. *Jurnal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 155-177.
- Sari, S. D., & et.all. (2020). Legal Protection For Skncare Users That Does Not Have A Production Lisence Review Of The Consumer Protecton Act. *Media Keadilan*, 11(2).
- Sari, S. D., & et.all. (2020). Legal Protection Model on Esthetic Beauty Clinics Patients: Between Fulfilling Constitutional Rights and Doing Business. *International Conference on Law Reform (INCLAR)* (pp. 178-184). INCLAR.
- Wathon, N. (2018). *Regulasi Sertifikasi Halal terhadap Obat (Online)*. Retrieved from [gudangilmu.farmasetika.com: Indonesia: https://gudangilmu.farmasetika.com/peraturan-bpom-no-4-th-2018-pengawasan-obat-narkotika-psikotropika-dan-prekursor/#:~:text=1.,kesehatan%20dan%20kontrasepsi%20untu k%20manusia](https://gudangilmu.farmasetika.com/Indonesia:https://gudangilmu.farmasetika.com/peraturan-bpom-no-4-th-2018-pengawasan-obat-narkotika-psikotropika-dan-prekursor/#:~:text=1.,kesehatan%20dan%20kontrasepsi%20untu k%20manusia)